

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang sudah dilaksanakan di kelurahan Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung mendapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Pandangan hukum Islam terhadap pola asuh permisif adalah kurang relevan jika diterapkan oleh orang tua dalam mengasuh anaknya karena dalam Islam polaasuh yang benar adalah dengan bersifat nasehat dimana hal ini bertolak belakang dengan pola asuh permisif dimana orang tua jangan terlalu banyak mengontrol dan jangan terlalu banyak mengarahkan. Kemudian islam menganjurkan menerapkan pola asuh bersifat perhatian, pengawasan, penerapan kebiasaan baik, dan perhatian sedangkan dalam pola asuh permisif hal-hal tersebut diabaikan atau tidakditerapkan pasalnya dalam pola asuh permisif anak bebas mengatur dirinya sendiri, lalu anak tidak diupayakan untuk belajar bertanggung jawab, anak diberikan hak yang sama seperti orang dewasa, orang tua jarang mengatur dan mengontrol anak sehingga anak tidak memiliki peluang untuk mandiri. Sehingga pola asuh permisif disarankan agar tidak digunakan oleh orang tua dalam mengasuh anaknya.
2. Dampak dari pola asuh permisif dapat disimpulkan berikut pertama, anak memiliki tata krama yang kurang baik, prestasi akademik rendah, sulit dalam mengambil keputusan, sulit mengatur waktu atau kebiasaan dan sulit mengelola stress.

B. Saran

1. Disarankan agar orang tua menerapkan pola asuh sesuai dengan tuntunan hukum islam dan memperhatikan anak dengan baik.
2. Disarankan bahwa orang tua harus memperhatikan perkembangan anak agar bisa melihat perubahan apa yang dialami anak agar dapat memperbaiki pola asuh jika selama ini ada kesalahan.